

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan merancang dan membangun sistem penilaian keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001 berdasarkan aspek *smart governance* (studi kasus : Diskominfo Provinsi Riau), maka di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Penilaian Keamanan Informasi berdasarkan aspek *smart governance* berjalan sesuai perencanaan penilaian keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001.
2. Sistem penilaian keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001 dapat di implementasikan ke setiap instansi atau perusahaan yang akan dilakukan penilaian. Studi kasus Diskominfo Provinsi Riau sistem penilaian keamanan informasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya, dapat dilihat dari hasil pengujian *blackbox* (status sukses) dan pengujian UAT dengan hasil sangat bagus (80.48).

6.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran dari penulis mengenai Sistem Penilaian Keamanan Informasi berdasarkan ISO/IEC 27001.

1. Menu penilaian resiko, belum ada penanganan atau evaluasi dari penilaian resiko lebih lanjut yang tersedia pada sistem. Penilaian resiko hanya sebatas level resiko asset, kriteria penerimaan resiko dan panduan implementasi yang disediakan oleh standar ISO/IEC 27001.
2. Dalam penelitian ini, belum semua kontrol atau klausul keamanan dari ISO/IEC 27001 digunakan. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penerapan dari semua klausul keamanan informasi.